

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125



Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KIA untuk anak usia 5 tahun s/d 17 tahun kurang satu hari
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. KTP asli orang tua / wali
4. KK asli orang tua / wali
5. Pasfoto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pemohon , jika sudah lengkap dan benar maka pemohon dapat menyerahkan ke Petugas Registrasi, jika belum lengkap dan benar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas merekam data pemohon KIA, kemudian mencetak bukti registrasi, setelah itu berkas permohonan diserahkan ke Operator KIA
4. Operator menginput data dan Foto ke database SIAK, kemudian mencetak draft KIA dan menyerahkan ke Kasi Identitas Penduduk
5. Kasi Identitas penduduk meneliti hasil draft cetak KIA kemudian menyerahkan ke Operator untuk di cetak KIA
6. Operator mencetak Permohonan KIA dan Memasukan data anak ke SIAK yang sudah diteliti oleh Kasi kemudian menyerahkan hasil cetak KIA ke Kabid
7. Petugas Penyerahan Mengambil KIA yang sudah di verifikasi Kadis kemudian menyerahkan KIA ke Pemohon
8. Pemohon meneliti data KIA
9. Pemohon menerima KIA, menandatangani tanda terima dan Pulang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

lapor sp4n